



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2020/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jakobus Jitmau
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18/16 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jakobus Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa Jakobus Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa Jakobus Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Jakobus Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Jakobus Jitmau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jhosua Alfredo Tanai
2. Tempat lahir : Sorong

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18/26 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jhosua Alfredo Tanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa Jhosua Alfredo Tanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa Jhosua Alfredo Tanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Jhosua Alfredo Tanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Jhosua Alfredo Tanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FERNANDO MARTIN GENUNI, SH dan LEONARDO IJIE, SH beralamat di Jl. Gurabesi, HBM pompa air, Kel. Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 270/Pid.B/2020/PN Son tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2020/PN Son tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JACKOBUS JITMAU** dan **Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JACKOBUS JITMAU** dan **Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI** dengan pidana penjara terhadap masing – masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan atau agar para terdakwa supaya ditahan.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut, serta biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa I JACKOBUS JITMAU dan Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI bersama-sama dengan ELIA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), ALDON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, IYON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), GERY (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/65/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), FANUS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020).

Pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Yakni terhadap SADDAM SYAWAL KIANG.

Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka

Dimana berdasarkan Visum et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/6829/2020 tanggal 19 Agustus 2020 akibat perbuatan para Terdakwa, SADDAM SYAWAL KIANG mengalami luka akibat pengeroyokan.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat SADDAM SYAWAL KIANG hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setibanya di pangkalan ojek SADDAM SYAWAL KIANG melihat para Terdakwa sedang meminum-minuman keras, pada saat mobil yang dikendarai SADDAM SYAWAL KIANG melewati para Terdakwa salah satu Terdakwa berteriak "woi pelan";
- Mendengar ada yang menegur SADDAM SYAWAL KIANG memberhentikan mobil dan turun dari mobil dengan maksud untuk meminta maaf, kemudian SADDAM SYAWAL KIANG berkata kepada salah satu Terdakwa "Kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang" kemudian salah satu Terdakwa mengatakan "kalau tabrak kau bisa bayar denda ka" dan kemudian SADDAM SYAWAL KIANG berkata "kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian SADDAM SYAWAL KIANG kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan;

- Ketika berbalik badan ketika SADDAM SYAWAL KIANG berbalik badan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan mengenai punggung SADDAM SYAWAL KIANG yang membuat SADDAM SYAWAL KIANG terjatuh;
- Setelah SADDAM SYAWAL KIANG terjatuh kemudian para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan menginjak dan setelah puas melakukan pengeroyokan para Terdakwa meninggalkan SADDAM SYAWAL KIANG.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JACKOBUS JITMAU dan Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI bersama-sama dengan ELIA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), ALDON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, IYON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), GERY (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/65/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), FANUS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020).

Pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Yakni terhadap SADDAM SYAWAL KIANG yang berdasarkan Visum et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/6829/2020 tanggal 19 Agustus 2020 SADDAM SYAWAL KIANG mengalami luka akibat pengeroyokan.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat SADDAM SYAWAL KIANG hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setibanya di pangkalan ojek

Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADDAM SYAWAL Kiang melihat para Terdakwa sedang meminum-minuman keras, pada saat mobil yang dikendarai SADDAM SYAWAL Kiang melewati para Terdakwa salah satu Terdakwa berteriak "woi pelan";

- Mendengar ada yang menegur SADDAM SYAWAL Kiang memberhentikan mobil dan turun dari mobil dengan maksud untuk meminta maaf, kemudian SADDAM SYAWAL Kiang berkata kepada salah satu Terdakwa "Kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang" kemudian salah satu Terdakwa mengatakan "kalau tabrak kau bisa bayar denda ka" dan kemudian SADDAM SYAWAL Kiang berkata "kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah" dan kemudian SADDAM SYAWAL Kiang kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan;

- Ketika berbalik badan ketika SADDAM SYAWAL Kiang berbalik badan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan mengenai punggung SADDAM SYAWAL Kiang yang membuat SADDAM SYAWAL Kiang terjatuh;

- Setelah SADDAM SYAWAL Kiang terjatuh kemudian para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan menginjak dan setelah puas melakukan pengeroyokan para Terdakwa meninggalkan SADDAM SYAWAL Kiang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SADDAM SYAWAL Kiang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban bersama teman – temannya hendak pulang ke rumah dengan menggunakan mobil selesai menghadiri acara ulang tahun teman Saksi Korban, kemudian melewati para terdakwa yang sedang meminum minuman keras kemudian salah satu Terdakwa berteriak “woi pelan”. Lalu Saksi Korban menghentikan mobil dan turun untuk meminta maaf dengan berkata kepada para Terdakwa “kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang”, kemudian salah satu Terdakwa berkata “kalau tabrak kau bias bayar denda ka”, lalu dijawab oleh Saksi Korban “kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah” dan Saksi Korban kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan, dimana ketika Saksi Korban berbalik kemudian Terdakwa I JACKOBUS JITMAU memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal dan mengenai wajah Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI dan pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Lalu para Pelaku meninggalkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, bagian jidat dan juga bagian kepala. Luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FAISAL RUMBELIS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa adapun para pelaku yang melakukan pengeroyokan ada sebanyak 8 (delapan) orang dan yang dikenal oleh Saksi hanyalah ANTONIUS MUGU dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SADDAM SYAWAL KIANG.

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangan dan kaki yang mana awalnya ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban dan juga 2 (dua) orang teman saya hendak pulang ke rumah dengan menggunakan mobil selesai menghadiri acara ulang tahun teman saya. Setibanya di pangkalan ojek lalu salah satu pelaku yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras bersama dengan para pelaku yang lainnya menegur Korban yang ketika itu dengan mengendarai mobil dengan mengatakan "woi pelan". Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban pun berhenti dan kemudian saya dan saksi korban menghampiri para pelaku dan selanjutnya Saksi Korban mengatakan "kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang", kemudian salah satu Terdakwa berkata "kalau tabrak kau bias bayar denda ka", lalu dijawab oleh Saksi Korban "kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah" dan Saksi Korban pun berjalan ke arah mobil.
- Bahwa selanjutnya tiba – tiba salah satu pelaku menghampiri Saksi Korban dari arah belakang dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangannya yang dikepal berbentuk tinju hingga Saksi Korban terjatuh di atas aspal. Dan selanjutnya para pelaku yang lainnya kemudian memukuli wajah Saksi Korban secara bersamaan dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju dan juga menendang bagian punggung Saksi Korban dengan sekuat tenaga secara bersamaan. Dan setelah para pelaku mengeroyok Saksi Korban, selanjutnya para pelaku langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, bagian jidat dan juga bagian kepala. Luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **HARIS PULHERE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.

Halaman 8 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa adapun para pelaku yang melakukan pengeroyokan ada sebanyak 8 (delapan) orang dan yang dikenal oleh Saksi hanyalah ANTONIUS MUGU dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SADDAM SYAWAL KIANG.
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangan dan kaki yang mana awalnya ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban dan juga 2 (dua) orang teman saya hendak pulang ke rumah dengan menggunakan mobil selesai menghadiri acara ulang tahun teman saya. Setibanya di pangkalan ojek lalu salah satu pelaku yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras bersama dengan para pelaku yang lainnya menegur Korban yang ketika itu dengan mengendarai mobil dengan mengatakan "woi pelan". Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban pun berhenti dan kemudian saya dan saksi korban menghampiri para pelaku dan selanjutnya Saksi Korban mengatakan "kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang", kemudian salah satu Terdakwa berkata "kalau tabrak kau bias bayar denda ka", lalu dijawab oleh Saksi Korban "kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah" dan Saksi Korban pun berjalan ke arah mobil.
- Selanjutnya tiba – tiba salah satu pelaku menghampiri Saksi Korban dari arah belakang dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangannya yang dikepal berbentuk tinju hingga Saksi Korban terjatuh di atas aspal. Dan selanjutnya para pelaku yang lainnya kemudian memukuli wajah Saksi Korban secara bersamaan dengan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju dan juga menendang bagian punggung Saksi Korban dengan sekuat tenaga secara bersamaan. Dan setelah para pelaku mengeroyok Saksi Korban, selanjutnya para pelaku langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, bagian

Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



jidat dan juga bagian kepala. Luka pada bagian telapak tangan kanan dan kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JACKOBUS JITMAU;

-Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.

-Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.

-Bahwa Terdakwa I pada saat itu bersama dengan teman – temannya yakni Terdakwa II JHOSUA, ELIA, ALDON, IYON, GERY, FANUS dan ANTON dan yang menjadi korban adalah SADDAM SYAWAL KIANG.

-Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan teman – temannya sebelumnya telah mengonsumsi minuman beralkohol sedang duduk di pangkalan ojek di depan SMA 3 kemudian mobil yang dikendarai Saksi Korban hampir menabrak Terdakwa I, Terdakwa II dan teman –temannya yang lagi duduk di pangkalan ojek. Kemudian mobil tersebut parkir di depan salon sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan teman – temannya menghampiri mobil tersebut kemudian Saksi Korban keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal dan mengenai wajah Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa II dan ELIA (DPO), ALDON, IYON (DPO), GERY (DPO), FANUS (DPO) melakukan pemukulan kepada Saksi Korban.

-Bahwa pada awalnya Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi namun setelah di tenyakan oleh Penasihat Hukum terdakwa I, menyangkal semua keterangan tersebut dan menyatakan bahwa yang dipukul bukanlah Korban SADDAM SYAWAL KIANG namun temannya korban, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa II;



2. JHOSUA ALFREDO TANAI;

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa II pada saat itu bersama dengan teman – temannya yakni Terdakwa I JACKOBUS, ELIA, ALDON, IYON, GERY, FANUS dan ANTON dan yang menjadi korban adalah SADDAM SYAWAL Kiang.
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan teman – temannya sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol sedang duduk di pangkalan ojek di depan SMA 3 kemudian mobil yang dikendarai Saksi Kobran hampir menabrak Terdakwa II, Terdakwa I dan teman – teman yang lagi duduk di pangkalan ojek. Kemudian mobil tersebut parkir di depan salon sehingga Terdakwa II, Terdakwa I dan teman – temannya menghampiri mobil tersebut kemudian Saksi Korban keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa II bersama – sama dengan Terdakwa I JACKOBUS, JITMAU, ELIA, ALDON, IYON, GERY, FANUS, dan ANTON melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan yang telah berbentuk kepala tinju dengan sekuat tenaga tepat mengenai badan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan teman – temannya langsung meninggalkan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi ELIA TOBAKORE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa Saksi pada saat itu telah meminum minuman keras Cap Tikus dan sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I JACKOBUS JITMAU memukul Faisal dan bukan memukul Saksi Korban, dan tidak melihat Terdakwa II JHOSUA TANAI memukul. Dimana Saksi melihat yang memukul Saksi Korban adalah GERY dan ANTO.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi STEVANUS MOYU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.
- Bahwa Saksi pada saat itu telah meminum minuman keras Cap Tikus dan sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I JACKOBUS JITMAU memukul Faisal.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ALDONdibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong.

Halaman 12 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu telah meminum minuman keras Cap Tikus dan sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I JACKOBUS JITMAU memukul Faisal dan melihat teman – teman lain memukul Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I JACKOBUS JITMAU dan Terdakwa II JHOSUA ALFREDO TANAI bersama-sama dengan ELIA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), ALDON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, IYON (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), GERY (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/65/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020), FANUS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong, telah melakukan pemukulan terhadap SADDAM SYAWAL KIANG;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/6829/2020 tanggal 19 Agustus 2020 SADDAM SYAWAL KIANG mengalami luka akibat pengeroyokan.
- Bahwa benar Berawal pada saat SADDAM SYAWAL KIANG hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil, setibanya di pangkalan ojek SADDAM SYAWAL KIANG melihat para Terdakwa sedang meminum-minuman keras, pada saat mobil yang dikendarai SADDAM SYAWAL KIANG melewati para Terdakwa salah satu Terdakwa berteriak "woi pelan";
- Bahwa benar setelah mendengar ada yang menegur SADDAM SYAWAL KIANG memberhentikan mobil dan turun dari mobil dengan maksud untuk meminta maaf,
- Bahwa benar kemudian SADDAM SYAWAL KIANG berkata kepada salah satu Terdakwa "Kaka minta maaf kalau saya bawanya kencang"

Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah satu Terdakwa mengatakan "kalau tabrak kau bisa bayar denda ka"

- Bahwa benar kemudian SADDAM SYAWAL KIANG berkata "kan saya tidak tabrak, kalau saya tabrak boleh, kalau begitu saya minta maaf sudah" dan kemudian SADDAM SYAWAL KIANG kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar ketika berbalik badan ketika SADDAM SYAWAL KIANG berbalik badan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan mengenai punggung SADDAM SYAWAL KIANG yang membuat SADDAM SYAWAL KIANG terjatuh;
- Bahwa benar setelah SADDAM SYAWAL KIANG terjatuh kemudian para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang dan menginjak dan setelah puas melakukan pengeroyokan para Terdakwa meninggalkan SADDAM SYAWAL KIANG;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Miras jenis cap tikus dan telah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya,

Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “**Barangsiapa**” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) setiap subyek hukum melekatatdengankemampuanbertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah **Terdakwal Jacobus Jitmau dan Terdakwa II; Jhosua Alfredo Tanai** yang mana kepada para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian Unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum , cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain atau vis publica terhadap orang unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi. Vide Yurisprudensi MA no 10.K /KR/1975;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h. 171. Menyatakan unsur tenaga bersama memerlukan

Halaman 15 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum maupun dari pihak Penasihat Hukum para terdakwa bahwa benar para terdakwa setelah mencegat mobil yang dikendarai oleh saksi korban SADDAM SYAWAL KIANG kemudian saksi korban menghentikan mobilnya dan turun untuk meminta maaf dari para terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi miras jenis cap tikus bersama dengan beberapa teman para terdakwa lainnya yang ada diantaranya masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;

Menimbang bahwa setelah adu mulut beberapa saat yang di akhiri dengan permintaan maaf kembali dari saksi korban kepada para terdakwa kemudian saksi korban hendak masuk kembali ke dalam mobilnya dan secara tiba-tiba terdakwa I memukul saksi korban hingga terjatuh dan debarengi oleh terdakwa II yang kemudian menendang saksi korban bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang lain yang merupakan DPO;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan para terdakwa menyatakan atau menolak seluruh keterangan saksi korban dan saksi –saksi Lain yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut para terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang tentunya mempengaruhi kinerja otak dari para terdakwa sehingga dalam bertindak tentunya dipengaruhi juga oleh reaksi dari minuman tersebut sehingga tentunya keadaan para terdakwa tentunya dalam keadaan mabuk, dimana pasti tidak tahu apa yang di perbuatnya sehingga dalam menentukan siapa yang dipukul dan siapa yang tidak dipukul tentunya di ragukan karena berada dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban SADDAM SYAWAL KIANG perlu untuk dikesampingkan;

Menimbangb bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dan jujur dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwal Jackobus Jitmaudan Terdakwa II Jhosua Alfredo Tanai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang- terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwal Jackobus Jitmau dan Terdakwa II Jhosua Alfredo Tanai** selama 9 (Sembilan) Bulan
3. Menetapkan lamanya pidana dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, **Donald F Sopacua, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hatijah Averien Paduwi, S.H.**, **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 18 Januari 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Enika Inda, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Erly Andika, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan nomor 270/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)